

**PENANGGULANGAN TINDAK
PIDANA PENCURIAN SEPEDA MOTOR
DIHUBUNGKAN DENGAN
PASAL 363 AYAT (1) KE 4 KUHP
(Studi Kasus Putusan Register. 96/Pid. B/2021/PN Cms)**

Michael Muhamad Jordan^{*)}
jordanm171100@gmail.com

Dudung Mulyadi ^{*)}
dudung_mulyadi@unigal.ac.id

Dindin Mochamad Hardiman ^{*)}
dindinhardiman@unigal.ac.id

ABSTRACT

The problem studied in this thesis is regarding the prevention of the crime of motorcycle theft linked to Article 363 Paragraph (1) 4th of the Criminal Code (Case Study of Register Decision. 96/pid. B/2021/PN Cms), what are the obstacles encountered in overcoming the crime of motorbike theft committed by KAJ and IP in the Case of the Register Decision. 96/pid. B/2021/PN Cms, What are the efforts to deal with the crime of motorbike theft committed by KAJ and IP in the Case of the Register Decision. 96/pid. B/2021/PN Cms. In this study the authors used a descriptive analysis method, namely a way to solve problems or answer the problems being faced, carried out by taking the path of collecting, classifying, analyzing data with the aim of making about an objective situation, and using a normative juridical approach, namely normative legal research under study. only library materials or secondary data which may include primary, secondary, tertiary legal materials. The results of the study obtained that the application of Article 363 Paragraph (1) 4th of the Criminal Code in the Crime of Motorcycle Theft in the Case of the Register Decision. 96/pid. B/2021/PN Cms. Where the accused Kiki Abdul Jalil Als Kiki Bin Jojo and the accused Wirawan Pamungkas Als Iwan Bin Buloh Sutikno have been legally and convincingly found guilty of committing the act of motorbike theft with weighting as stipulated and threatened with crime in the indictment of Article 363 paragraph (1) 4 of the Criminal Code. Sentenced punishment against the Defendant in the form of imprisonment for 1 (one) year and 3 (three) months reduced while the Defendant was in universal detention, with the order for the Defendant to remain detained. Stating evidence in the form of 1 (one) unit of Yamaha X-ride motorcycle Nopol Z-6042-MO, black color Year 2017 No. Order: MH3SE88BOHJO2103 and

^{*)} Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Galuh

^{*)} Dosen Fakultas Hukum Universitas Galuh

^{*)} Dosen Fakultas Hukum Universitas Galuh

No. Engine : E3R4EO46535. Determined that the Defendant was burdened with a court fee of Rp. 3,000, - (Three thousand rupiah). Having heard the defense of the Defendants verbally, in essence the Defendants stated that they asked for leniency because they felt sorry and promised not to repeat their actions.

Keywords: *Punishment, Crime, Motor Vehicle*

ABSTRAK

Masalah yang dikaji dalam skripsi ini adalah tentang penanggulangan tindak pidana pencurian sepeda motor dihubungkan dengan Pasal 363 Ayat (1) Ke 4 KUHP (Studi Kasus Putusan Register. 96/pid. B/2021/PN Cms), apa saja kendala yang ditemui dalam menanggulangi tindak pidana pencurian motor yang dilakukan oleh KAJ dan IP Pada Kasus Putusan Register. 96/pid. B/2021/PN Cms, Bagaimana Upaya dalam menanggulangi tindak pidana pencurian motor yang dilakukan oleh KAJ dan IP Pada Kasus Putusan Register. 96/pid. B/2021/PN Cms. Dalam penelitian tersebut penulis menggunakan metode deskriptif analisis yaitu cara untuk memecahkan masalah atau menjawab permasalahan yang sedang dihadapi, dilakukan dengan menempuh jalan pengumpulan, klasifikasi, analisis data dengan tujuan untuk membuat tentang suatu keadaan objektif, serta menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum normatif yang diteliti hanya bahan pustaka atau data sekunder yang mungkin mencakup bahan hukum primer, sekunder, tertier. Hasil penelitian yang diperoleh bahwa penerapan Pasal 363 Ayat (1) Ke 4 KUHP dalam Tindak Pidana Pencurian sepeda motor Pada Kasus Putusan Register. 96/pid. B/2021/PN Cms. Dimana terdakwa Kiki Abdul Jalil Als Kiki Bin Jojo dan terdakwa Wirawan Pamungkas Als Iwan Bin Buloh Sutikno telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pencurian Sepeda Motor dengan pemberatan sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Dakwaan Pasal 363 Ayat (1) ke 4 KUHP. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan semestara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha X-ride Nopol Z-6042-MO, warna hitam Tahun 2017 No. Rangka : MH3SE88BOHJO2103 dan No. Mesin : E3R4EO46535. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (Tiga ribu rupiah). Telah mendengar pembelaan para Terdakwa secara lisan, yang pada pokoknya para Terdakwa menyatakan memohon keringanan hukuman karena merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya

Kata Kunci : Hukuman, Kejahatan, Kendaraan Bermotor

I. Pendahuluan

Manusia merupakan makhluk sosial (*homo socius*). Semenjak manusia dilahirkan, manusia telah bergaul dengan manusia lainnya dalam wadah yang kita kenal sebagai masyarakat¹. Dalam menjalani hidup tersebut, manusia memiliki berbagai kepentingan dan kebutuhan masing-masing yang berbeda satu dengan lainnya. Dalam rangka memenuhi kepentingan antara individu satu dengan

¹ Teguh Prasetyo. 2013. *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers.

individu lainnya. Benturan kepentingan inilah yang kadang memaksa seseorang untuk melakukan suatu kejahatan.

Kejahatan yang kini marak dilakukan yaitu mengenai tindak pidana pencurian sepeda motor, penipuan, pembunuhan, penganiayaan, maupun tindak pidana yang melanggar kesusilaan. Peningkatan kejahatan tidak dapat dihindari, dikarenakan bentuk perubahan sosial yang mendorongnya.

Salah satu bentuk kejahatan yang sangat merugikan dan meresahkan masyarakat yaitu pencurian sepeda motor. Tindak pidana pencurian ini merupakan jenis tindak pidana yang sangat sering terjadi di setiap tempat di Indonesia, oleh karena itu sangat logis bahwa tindak pidana pencurian ini menjadi tindak pidana yang teratas dalam urutan kasus tindak pidana. Hal ini dapat kita buktikan bahwa banyak pelapor/terlapor dalam tindak pidana pencurian ini yang diajukan ke persidangan pengadilan.

Tindak pidana pencurian ini merupakan salah satu penyakit masyarakat yang menimbulkan rasa ketidaknyamanan dan meresahkan dalam kehidupan masyarakat, maka dari itu sangatlah dibutuhkan pengaman yang sangat serius dalam mengantisififikasi baik itu dari pihak penegak hukum maupun menindak pelaku dan juga pihak masyarakat dalam mengantisififikasi lingkungan masyarakat tersebut, bentuk pokok dari tindak pidana pencurian diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yaitu bahwa siapapun yang melakukan tindak pidana pencurian, diancam dengan pidana penjara maksimal lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya enam puluh rupiah.

Salah satu tindak pidana pencurian yang marak terjadi adalah tindak pidana pencurian sepeda motor, seperti yang dituturkan oleh aparat penegak hukum Kasat Reskrim Polres Ciamis Iptu Afrizal Wahyudi Achmad, S.I.K., "tindak pidana yang sering terjadi salah satunya ialah tindak pidana pencurian motor dikarenakan banyak faktor salah satu faktor yang sangat besar ialah pengaman lebih terhadap sepeda motor".

Sebagai salah satu contoh kasus yang terjadi di dalam Satuan Reserse Kriminal Polres Ciamis Polda Jabar melalui Unit Reskrim Polsek Cijeungjing berhasil mengamankan dua pelaku tindak pidana pencurian sepeda motor yang terjadi di Dusun Cimengger Rt. 005 Rw. 013, Desa Bojongmengger, Kecamatan Cijeungjing, Kabupaten Ciamis pada Minggu sore 28 Maret 2021. Kapolres Ciamis AKBP Hendria Lesmana, S.I.K., M.Si., melalui Kasat Reskrim Polres Ciamis Iptu Afrizal Wahyudi Achmad, S.I.K., mengatakan, tersangka berhasil diringkus di sekitar lokasi kejadian sekitar pukul 22.00 WIB.² Dimana penangkapan tersangka terjadi di dua lokasi berbeda berkat pengembangan dari pengakuan tersangka pertama. "Dua tersangka curanmor itu masing-masing berinisial KAJ alias K (29) warga Kp. Panembong Rt. 004 Rw. 001, Desa Manonjaya, Kecamatan Manonjaya, Kabupaten Tasikmalaya. Kemudian IP alias Iw (26) warga Kp. Margahayu Rt. 006 Rw. 002, Desa Margahayu, Kecamatan Manonjaya, Kabupaten Tasikmalaya," ujar Iptu Afrizal Wahyudi Achmad, S.I.K., Selasa, 30 Maret 2021.³

Pencurian kendaraan bermotor sudah memang terelakkan itu tidak dapat akibat perkembangan kendaraan bermotor semakin laju sehingga memiliki peningkatan yang cukup tinggi. Maraknya pencurian kendaraan sepeda motor yang dialami oleh masyarakat menyebabkan kerugian yang amat besar sehingga menimbulkan keresahan. Pencuri yang berada di lingkungan rumah tersebut tidak segan mencuri kendaraannya maka mereka pencuri tidak jarang mengambil kendaraan di dalam garasi rumah. Hal itu dapat terjadi karena kurangnya aspek penting yang dimiliki oleh si pemilik dengan kendaraan bermotornya misalnya yaitu, kurangnya kepengawasan dalam pengamanan kendaraan bermotor, kewaspadaan yang juga kurang sehingga pencuri lebih leluasa dalam mencuri kendaraan.

² <https://kabarpriangan.pikiran-rakyat.com/kabar-priangan/pr-1481694982/dua-pelaku-spesialis-curanmor-berhasil-dibekuk-satreskrim-polsek-cijeunjing-ciamis>

³ Dikutip dari Kasat Reskrim Polres Ciamis Iptu Afrizal Wahyudi Achmad, S.I.K.

Berkembangnya bentuk lain dari pencurian maka tindak pidana juga mengalami perkembangan. Bentuk pencurian yang sudah marak terjadi yaitu pencurian kendaraan bermotor “curanmor”. Yang sering menjadi sasaran pencurian kendaraan bermotor ini, yaitu kejahatan curanmor pada roda dua seperti sepeda motor. Tetapi kendaraan roda empat yaitu mobil tidak luput pula dari sasaran pelaku kejahatan curanmor. Gangguan dalam ketertiban masyarakat yang selalu timbul akibat beragam kejahatan pada permasalahan yang terdapat dalam pencurian kendaraan bermotor.

Selain mengganggu dan meresahkan masyarakat kejahatan curanmor atau yang disebut juga dengan kejahatan pencurian kendaraan bermotor ini tidak akan ada habisnya, biasanya curanmor ini dilakukan oleh sekelompok komplotan yang mengelola secara rapi, professional dan terorganisir. Oleh karena itu, komplotan yang melakukan kejahatan pencurian kendaraan bermotor ini bukan hanya satu kali, melainkan melakukan beberapa kali bahkan puluhan kali dengan jumlah kendaraan bermotor yang tidak sedikit/ bahkan tidak terhitung.

Delik pencurian di dalam KUHP terdapat di dalam buku kedua mengenai kejahatan terdapat di dalam bab XXII dari pasal 362 yang mengatur tentang “pencurian biasa”, pasal 363 mengatur tentang “pencurian dengan pemberatan”, pasal 364 mengatur tentang “pencurian ringan”, pasal 365 mengatur tentang “pencurian dengan kekerasan”, sedangkan “pasal 366” berisikan “dalam pemidanaan karena salah satu perbuatan yang diterangkan dalam pasal 362, 363, dan 365 dapat dijatuhkan pencabutan hak tersebut dalam pasal 35 nomor 1-4”, dan yang terakhir “pasal 367” mengatur tentang “pencurian dalam keluarga”.

Apabila dikaitkan dengan unsur Pasal 362 KUHP maka kejahatan curanmor adalah perbuatan pelaku kejahatan dengan mengambil suatu barang kendaraan bermotor yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki kendaraan bermotor tersebut secara melawan hukum. Kejahatan curanmor sebagai tindak pidana yang di atur dalam KUHP tidak hanya terkait dengan pasal pencurian saja dalam KUHP. Berikut ini adalah Pasal KUHP yang

mengatur kejahatan curanmor beserta Pasal yang memiliki keterikatan dengan kejahatan curanmor.

1. Pencurian dengan pemberatan yang diatur dalam pasal 363 KUHP.
2. Pencurian dengan kekerasan yang diatur dalam Pasal 365 KUHP,
3. Tindak pidana penadahan yang diatur Pasal 480 KUHP.

Walaupun demikian, banyak pasal yang mengatur tentang pidana curanmor tetap saja tingkat kejahatan Curanmor masih saja banyak berkembang di lingkungan sekitar. Bahkan salah satu dari seorang pelaku ada juga yang masih berstatus sebagai pelajar. Masyarakat tentunya perlu mengetahui berbagai modus pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh pelaku curanmor, karena di zaman yang semakin canggih seperti ini banyak sekali modus-modus curanmor yang mengancam masyarakat kita. Seperti modus baru yang berkembang pada saat ini adalah pelaku pencurian biasanya mengincar area parkir yang berada di sekitaran pusat perbelanjaan dengan cara membawa plat nomor palsu yang sesuai dengan STNK yang di bawa pelaku untuk mengganti plat nomor yang asli agar tidak dicurigai oleh petugas parkir karena pelaku meyakinkan petugas parkir dengan STNK palsu yang di bawa pelaku. Namun ada juga pencurian sepeda motor yang menggunakan unsur kekerasan dalam aksinya, pelaku tidak segan-segan mencederai atau melukai korban dengan senjata tajam atau bahkan senjata api. Hal ini dilakukan oleh pelaku terhadap korban supaya aksi yang dilakukan tidak diketahui oleh masyarakat atau bahkan oleh polisi.

Tingkat kesadaran dari seorang masyarakat akan pentingnya menjaga barang milik pribadi terutama kendaraan cenderung sangat diabaikan. Masyarakat banyak kurang menyadari bahwa berbagai macam kejahatan bisa saja terjadi menimpa mereka atau orang disekitar masyarakat itu sendiri. Jika saja masyarakat lalai maka akan banyak timbul kesempatan bagi para pelaku kejahatan untuk melancarkan aksinya, jika sudah terjadi kejahatan pencurian maka siapa yang akan disalahkan, aparat penegak hukum kah atau orang lain.

II. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis mempergunakan metode deskriptif analisis, yaitu cara untuk memecahkan masalah atau menjawab permasalahan yang sedang dihadapi, dilakukan dengan menempuh jalan pengumpulan, klasifikasi, analisis data yang disimpulkan dengan tujuan untuk membuat gambaran tentang suatu keadaan objektif⁴

Sedangkan metode pendekatan yang digunakan penulis adalah metode pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum normatif yang diteliti hanya bahan pustaka atau data sekunder yang mungkin mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tertier⁵

III. Hasil dan Pembahasan

3.1. Tinjauan Umum PenanggulanganTindak Pidana Pencurian

Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (social defence) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (social welfare).⁶ Dapat dikatakan bahwa tujuan akhir yang ingin dicapai dari upaya penanggulangan kejahatan adalah memberikan perlindungan, rasa aman dan kesejahteraan kepada masyarakat. Penanggulangan kejahatan adalah mencakup kegiatan mencegah sebelum terjadi dan memperbaiki pelaku yang dinyatakan bersalah dan dihukum di penjara atau lembaga permasyarakatan.⁷ Namun demikian, bahwa efektifitas kejahatan hanya mungkin dapat dicapai dengan melalui keikutsertaan masyarakat secara meluas meliputi kesadaran dan ketertiban yang nyata.⁸

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh G.P. Hoefnagels upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yakni:⁹

1) Jalur Penal

⁴ Winamo Surakhmad, Pengantar Penelitian-penelitian Ilmiah, Tarsito, Bandung, 2009.

⁵ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, 2008.

⁶ Arief, Barda Nawawi, 2011, Kebijakan Hukum Pidana, Bunga Rampai, Semarang.

⁷ Soedjono Dirdjosisworo, 1984, Ruang Lingkup Kriminologi, Penerbit Remaja Karya, Bandung.

⁸ Moh Kemal Dermawan, 1994, Strategi Pencegahan Kejahatan, Penerbit Citra Aditya Bhakti, Bandung.

⁹ Arief, Barda Nawawi, 2011, Op.Cit.

Upaya penanggulangan lewat jalur penal ini bisa juga disebut sebagai upaya yang dilakukan melalui jalur hukum pidana. Upaya ini merupakan upaya penanggulangan yang lebih menitikberatkan pada sifat represif, yakni tindakan yang dilakukan sesudah kejahatan terjadi dengan penegakan hukum dan penjatuhan hukuman terhadap kejahatan yang telah dilakukan. Selain itu, melalui upaya penal ini, tindakan yang dilakukan dalam rangka menanggulangi kejahatan sampai pada tindakan pembinaan maupun rehabilitasi.

2) Jalur Nonpenal

Upaya penanggulangan lewat jalur nonpenal ini bisa juga disebut sebagai upaya yang dilakukan melalui jalur di luar hukum pidana. Upaya ini merupakan upaya penanggulangan yang lebih menitikberatkan pada sifat preventif, yakni tindakan yang berupa pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Melalui upaya nonpenal ini sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan, yakni meliputi masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan kejahatan.

Penanggulangan kejahatan adalah berbagai kegiatan proaktif dan reaktif yang diarahkan kepada pelaku maupun korban, dan pada lingkungan sosial maupun fisik, yang dilakukan sebelum maupun setelah terjadi kejahatan. Ada tiga cara penanggulangan yang bisa dilakukan terhadap kejahatan yakni, preemtif, preventif dan represif.¹⁰

a) Preemtif

Preemtif adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya kejahatan. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara preemtif adalah menanamkan nilai-nilai dan norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam setiap diri seseorang. Meskipun ada

¹⁰ Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, 2005, Perpolisian Masyarakat, Jakarta.

kesempatan untuk melakukan kejahatan, tapi tidak ada niat untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi, dalam usaha preemtif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan.

Dalam upaya penanggulangan pre-emptif ini pihak Kepolisian sebagai penegak hukum melakukan pencegahan terjadinya kejahatan pencurian kendaraan bermotor dengan cara memberikan pengertian tentang pentingnya menaati hukum yang berlaku. Pihak terkait lain yang bisa menjadi pihak yang menanggulangi dalam tahap ini adalah tokoh agama atau ulama, ulama bisa memberikan pencerahan-pencerahan terhadap masyarakat tentang hukum agama jika melakukan suatu tindak kejahatan, atau dengan memberikan pelajaran akhlak untuk masyarakat. Selain Kepolisian dan ulama, pihak yang juga melakukan upaya ini adalah media massa, media massa baik cetak maupun elektronik bisa mencegah terjadinya kejahatan dengan cara melakukan pemberitaan yang massif tentang terjadinya kejahatan yang marak terjadi dan dampak yang ditimbulkan secara terus-menerus, sehingga terbentuk budaya masyarakat yang tidak berkompromi dengan berbagai bentuk kejahatan. Dengan upaya ini masyarakat diharapkan bisa lebih mematuhi semua peraturan yang ada agar tidak melakukan jenis kejahatan apapun, termasuk kejahatan pencurian kendaraan bermotor yang sedang marak terjadi.

b) Preventif

Upaya-upaya preventif ini adalah merupakan tindak lanjut dari upaya preemtif yang masih dalam tahap pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk melakukan kejahatan. Mencegah kejahatan lebih baik dari pada mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali, sebagaimana semboyan dalam kriminologi yaitu usaha-usaha memperbaiki penjahat perlu diperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi lagi kejahatan

ulangan. Pihak Kepolisian dalam upaya ini melakukan penyuluhan hukum terkait dengan kejahatan dan memberikan pelajaran tentang pengaturan hukum terkait dengan kejahatan. Sehingga bisa meminimalisasi pelaku melakukan kejahatan. Selain itu pula Pihak Kepolisian memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang tindakan-tindakan yang bisa menyebabkan terjadinya kejahatan, misalnya masyarakat harus berhati-hati dalam meletakkan kendaraan bermotor dan juga mengurangi melewati jalanan yang sepi, jalan yang rusak dan kurang penerangan. Dalam upaya penanggulangan kejahatan atau preventif biasanya dilakukan dengan dua metode yaitu metode moralistik dan metode abolisionistik. Moralistik dilakukan dengan cara membina mental spiritual yang dapat dilakukan oleh para ulama, pendidik, dan lain sebagainya. Sedangkan, cara abolisionistik adalah cara penanggulangan bersifat konsepsional yang harus direncanakan dengan dasar penelitian kriminologi, dan menggali sebab-sebabnya dari berbagai faktor yang saling berkaitan. Cara paling umum dilakukan adalah dengan cara memadukan berbagai unsur yang berkaitan dengan mekanisme peradilan pidana serta partisipasi masyarakat.

c) Represif

Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi kejahatan yang tindakannya berupa penegakkan hukum dengan menjatuhkan hukuman. Penanggulangan yang dilakukan adalah dengan cara menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat. Upaya ini juga bisa diiringi dengan tindakan yang cukup tegas dari penegak hukum khususnya Kepolisian baik berupa kontak fisik maupun dengan menggunakan senjata api, jika keadaan mendesak untuk menggunakannya, hal ini dilakukan tak lain demi memberikan efek jera

kepada setiap pelaku kejahatan, agar tak melakukan kejahatan kembali. Dalam hal penggunaan senjata api dan kontak fisik memang Kepolisian diperbolehkan asal dalam keadaan tertentu, misalnya pelaku mencoba kabur saat proses penangkapan, pelaku memiliki senjata tajam atau senjata api, dan juga apabila pelaku mencoba memberikan perlawanan kepada Polisi.

Upaya represif ini adalah upaya terakhir yang harus dilakukan, karena upaya ini bersifat memberikan pelajaran kepada pelaku kejahatan agar tak mengulangi perbuatannya, meskipun upaya ini terkesan sebagai upaya pemberian efek jera saja. Jika upaya-upaya penindakan yang dilakukan oleh penegak hukum sudah berjalan dengan baik, maka diharapkan terjadinya kejahatan selanjutnya dapat ditanggulangi. Diharapkan dengan adanya penindakan terhadap kejahatan yang baik akan memberikan efek jera terhadap setiap pelaku kejahatan. Upaya mulai dari penyelidikan, diteruskan dengan penyidikan, penuntutan, pemeriksaan sidang di pengadilan, dan ditetapkan hukumannya oleh hakim.¹¹

3.2. Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor Dihubungkan Dengan Pasal 363 Ayat (1) Ke 4 KUHP

Salah satu tindak pidana pencurian yang marak terjadi adalah tindak pidana pencurian sepeda motor, seperti yang dituturkan oleh aparat penegak hukum Kasat Reskrim Polres Ciamis Iptu Afrizal Wahyudi Achmad, S.I.K., “tindak pidana yang sering terjadi salah satunya ialah tindak pidana pencurian motor dikarenakan banyak faktor salah satu faktor yang sangat besar ialah pengaman lebih terhadap sepeda motor”.

Polsek Cijeungjing pernah mengadakan tindakan penyidikan berupa kegiatan menerima laporan dari salah seorang warga masyarakat korban pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh KAJ dan IP. Meskipun

¹¹ M.Ali Zaidan, 2016, Kebijakan Kriminal, Sinar Grafika, Jakarta

demikian berdasarkan hasil pemeriksaan saksi-saksi diketahui bahwa benar telah terjadi pencurian sepeda motor dan berdasarkan keterangan tersangka juga diakui benar telah melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor.

Faktor lingkungan merupakan salah satu faktor yang memiliki pengaruh atas terjadinya tindak pencurian. Seseorang yang hidup/tinggal di dalam lingkungan yang mendukung untuk dilakukannya pencurian, maka di suatu waktu ia juga akan melakukan tindak pencurian tersebut. lingkungan menjadi faktor penyebab terjadinya suatu tindak kejahatan (pencurian). Misalnya kebutuhan dalam pergaulan dengan teman sebaya, kontrol dari lingkungan yang kurang dan pergaulan dengan seseorang yang memiliki pekerjaan sebagai pencuri.

Pada saat itu pihak korban memohon kepada Kapolsek agar melanjutkan proses hukum kasus tersebut sehingga pada saat itu Kapolsek meminta waktu untuk mencari sosuli dalam penyelesaian kasus tersebut. Kemudian Kapolsek mengumpulkan seluruh anggota dibantu Kanit Reskrim kasus pencurian sepeda motor tersebut karena bukan sebagai delik aduan tersebut sebagai bentuk dari wewenang Kepolisian yaitu mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab atau yang lebih dikenal dengan istilah diskresi Kepolisian. Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan tersebut dapat disimpulkan bahwa penyelesaian kasus pencurian sepeda motor berdasarkan kesepakatan dihubungkan dengan pasal 362 KUH Pidana pada prinsipnya bertentangan dengan asa kepastian hukum karena perkara pencurian sepeda motor tidak termasuk sebagai tindak pidana delik aduan sehingga seharusnya dilanjutkan, hal tersebut dilakukan Kepolisian dengan dasar kewenangan diskresi Kepolisian

3.3. Kendala-kendala Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor Dihubungkan Dengan Pasal 363 Ayat (1) Ke 4 KUHP

Salah satu tindak pidana pencurian yang marak terjadi adalah tindak pidana pencurian sepeda motor, seperti yang dituturkan oleh aparat penegak

hukum Kasat Reskrim Polres Ciamis Iptu Afrizal Wahyudi Achmad, S.I.K., “tindak pidana yang sering terjadi salah satunya ialah tindak pidana pencurian motor dikarenakan banyak faktor salah satu faktor yang sangat besar ialah pengaman lebih terhadap sepeda motor”.

Di Polsek Cijeungjing dalam melaksanakan penyidikan terhadap tindak pidana pencurian sepeda motor yang diatur dan diancam dalam pasal 362 KUH Pidana secara administratif telah diadakan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan telah pula dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan tersangka, karena menurut pertimbangan sebelumnya tindak pidana pencurian sepeda motor bukan delik aduan.

Meningkatkan kesadaran masyarakat dengan mengadakan penyuluhan dan sosialisasi hukum kepada masyarakat terkait tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. Dengan adanya penyuluhan diharapkan kepada masyarakat lebih waspada agar harta bendanya yang berupa kendaraan bermotornya tidak hilang. Penyuluhan dilakukan pada lingkungan masyarakat pada umumnya. Selain penyuluhan, sosialisasi juga diupayakan oleh Polres Kabupaten Ciamis. Sosialisasi dilakukan dengan cara siaran.

Penyelidikan ini dilakukan oleh reserse mobil atau disebu tresmob. Pada tahap ini, penyelidikan ditujukan untuk menemukan barang dalam hal ini kendaraan bermotor dan penyelidikan untuk menemukan dan menangkap pelaku dan penadah. Kegiatan penyelidikan ini antara lain dengan cara observasi, wawancara, pembuntutan, penyamaran, dan merekam pembicaraan baik dengan izin atau tidak. Kegiatan tersebut dilakukan dengan tujuan untuk pengumpulan bahan keterangan. Pencarian dilakukan dengan dibantu oleh jaringan informasi yang dikelola oleh resmob. Jaringan informasi yang dikelola oleh resmob ini terdiri dari jaringan antar polres atau polsek, jaringan dari informan, dan jaringan dari masyarakat. radio, televisi maupun media cetak.

Oleh karena itu berdasarkan uraian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa kendala-kendala dalam penyelesaian kasus tindak pidana pencurian sepeda motor berdasarkan kesepakatan dihubungkan dengan pasal 362 KUH Pidana.

3.4. Upaya-upaya Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor Dihubungkan Dengan Pasal 363 Ayat (1) Ke 4 KUHP

Salah satu tindak pidana pencurian yang marak terjadi adalah tindak pidana pencurian sepeda motor, seperti yang dituturkan oleh aparat penegak hukum Kasat Reskrim Polres Ciamis Iptu Afrizal Wahyudi Achmad, S.I.K., "tindak pidana yang sering terjadi salah satunya ialah tindak pidana pencurian motor dikarenakan banyak faktor salah satu faktor yang sangat besar ialah pengaman lebih terhadap sepeda motor".

Sejak diterimanya laporan adanya dugaan tindak pidana pencurian sepeda motor yang diterima oleh petugas Kepolisian maka selanjutnya Kapolsek memerintahkan Kanit Reskrim dan anggotanya untuk segera melakukan tindakan-tindakan penyidikan untuk mengumpulkan bukti-bukti, saksi dan barang bukti yang berkaitan dengan perkara tersebut.

Selanjutnya proses pemeriksaan saksi-saksi dan alat-alat bukti lain dan keterangan tersangka mulai dimasukkan dalam Berita Acara Pemeriksaan untuk persiapan perkara tersebut akan dilimpahkan ke tingkat penuntutan ke Kejaksaan serta selanjutnya disidangkan di pengadilan.

Upaya penanggulangan kejahatan sesungguhnya merupakan upaya terus menerus dan berkesinambungan selalu ada, bahkan tidak akan pernah ada upaya yang bersifat final. Dalam hal ini dimaksudkan bahwa setiap upaya penanggulangan kejahatan tidak dapat menjanjikan dengan pasti bahwa kejahatan itu tidak akan terulang atau tidak akan memunculkan kejahatan baru. Namun demikian, upaya itu tetap harus dilakukan untuk lebih menjamin perlindungan dan kesejahteraan masyarakat. Usaha

penanggulangan kejahatan bisa dilakukan salah satunya dengan mengadakan hukum pidana, hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum, khususnya di dalam penegakan hukum pidana. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penanggulangan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah proses, cara, perbuatan atau upaya yang dilakukan di dalam meminimalisir pencurian kendaraan bermotor dengan mengkaitkannya dengan ilmu kriminologi.

Upaya ini adalah media massa, media massa baik cetak maupun elektronik bisa mencegah terjadinya kejahatan dengan cara melakukan pemberitaan yang massif tentang terjadinya kejahatan yang marak terjadi dan dampak yang ditimbulkan secara terus-menerus, sehingga terbentuk budaya masyarakat yang tidak berkompromi dengan berbagai bentuk kejahatan. Dengan upaya ini masyarakat diharapkan bisa lebih mematuhi semua peraturan yang ada agar tidak melakukan jenis kejahatan apapun, termasuk kejahatan pencurian kendaraan bermotor yang sedang marak terjadi.

Oleh karena itu berdasarkan dari apa yang dikemukakan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa upaya kepolisian dalam penyelesaian tindak pidana pencurian sepeda motor senantiasa didasarkan kepada kewenangan yang diatur berdasarkan Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia asas diskresi.

IV. Kesimpulan dan Saran

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan dalam bab terdahulu, maka dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Penyelesaian tindak pidana pencurian motor semakin lama semakin membaik dari pihak Polresta Ciamis, penggulangan dalam rangka mengurangi tindak pidana ini ialah:

- a. Memberi pandangan himbauan bahwa tindak pencurian motor sangat dekat dengan masyarakat.
 - b. Melakukan menyambangi desa, sekolah-sekolah, dan universitas yang dalam lingkungan wilayah hukum mereka bahwa pentingnya pengamanan yang lebih untuk sepeda motor.
 - c. Pengamanan yang lebih seperti pendekatan kepada pihak keamanan setempat.
2. Kendala-kendala yang mempengaruhi tindak pidana ini ialah faktor ekonomi untuk memenuhi kebutuhan pokok, gaya hidup, dan kebutuhan lain. Faktor pendukung dari tindak pidana ini adalah desakan dari pihak-pihak yang dekat sama sang pelaku untuk memenuhi kebutuhannya.
 3. Meningkatkan himbauan atau penyuluhan kepada masyarakat serta patroli di daerah rawan. Himbauan dilakukan dengan cara yang paling sederhana misalnya: “jangan lupa kunci stang kendaraan bermotor anda” himbauan kepada masyarakat untuk lebih waspada dalam meninggalkan kendaraan bermotor. Patroli ditingkatkan dengan tujuan tidak bertemunya faktor niat dan kesempatan agar tidak terjadi curanmor.

4.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang sudah dijelaskan diatas, maka peneliti memberi saran :

1. Penyelesaian tindak pidana pencurian motor haruslah lebih di optimalkan untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat dan masyarakat haruslah lebih peduli kepada keadaan sekitar.
2. Penanggulangan yang harus di optimalkan dari pihak kepolisian maupun dari pihak masyarakat yang sebagai korban. Dari pihak kepolisian walaupun semakin membaik tetapi harus ada perbaikan lainnya seperti perawatan saran dan prasana agar lebih baik dan berkala. Dari pihak masyarakat agar lebih simpati terhadap apa yang terjadi sekitar, dan lebih

mengamankan harta bendanya seperti menambah kunci ganda kepada sepeda motornya.

3. Upaya Kepolisian yang telah dijalankan sebaiknya ditingkatkan lagi antara lain melalui penyuluhan hukum terutama mengenai tata cara mengajukan laporan tindak pidana, jenis-jenis pidana dan unsur-unsur Pasal 352 ayat (1) KUH Pidana.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Arief, Barda Nawawi. 2011. *Kebijakan Hukum Pidana*. Semarang: Bunga Rampai.
- M.Ali Zaidan. 2016. *Kebijakan Kriminal*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia. 2005. *Perpolisian Masyarakat*, Jakarta.
- Moh Kemal Dermawan. 1994. *Strategi Pencegahan Kejahatan*. Bandung: Penerbit Citra Aditya Bhakti.
- Soedjono Dirdjosisworo. 1984. *Ruang Lingkup Kriminologi*. Bandung: Penerbit Remaja Karya.
- Soerjono Soekanto. 2008. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Teguh Prasetyo. 2013. *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Winamo Surakhmad. 2009. *Pengantar Penelitian-penelitian Ilmiah*. Bandung: Tarsito.

B. Sumber Lainnya

<https://kabarpriangan.pikiran-rakyat.com/kabar-priangan/pr-1481694982/dua-pelaku-spesialis-curanmor-berhasil-dibekuk-satreskrim-polsek-cijeunjing-ciamis>